

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pencurian, Kendaraan dan Kepolisian

1. Pengertian Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa Pasal diantaranya Pasal 362 KUHPidana. Pasal 362 KUHPidana berbunyi : Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

2. Jenis-Jenis Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan Universitas Sumatera Utara tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa Pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga Pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah :

a. Pencurian Dalam Bentuk Pokok

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsurunsurnyadirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk

pokoknya yang berbunyi: "Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00"

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur yakni :

a. Unsur-unsur objektif, terdiri dari :

- 1) Perbuatan mengambil
- 2) Objeknya suatu benda
- 3) Unsur keadaan yang menyertai/ melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

b. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari :

- 1) Adanya maksud
- 2) Yang ditujukan untuk memiliki
- 3) Dengan melawan hukum.

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*)⁹ dimuat dalam Pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika barang yang dicuri tidak

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6944/perbedaan-unsur-bersekutu-dalam-pasal-365-kuhp-dengan-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp>. Diakses pada Selasa. 14 Mei 2019. Jam. 11:12 Wib

lebih dari Rp. 250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00 Jadi ada 3 kemungkinan saja dapat terjadi pencurian ringan, yaitu apabila :

- a. Pencurian biasa sebagaimana diatur Pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp. 250,00
- c. Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ditambahkan nilainya benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.

Ketiga bentuk pencurian ringan itu masing-masing harus tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya.

Pencurian dalam 3 bentuk tersebut di atas, bukan merupakan pencurian ringan apabila :

1. Objeknya berupa ternak
2. Dilakukan pada waktu-waktu atau kejadian-kejadian sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 sub 2 Pasal 363, seperti pada waktu banjir, kebakaran dan lain sebagainya
3. Pencurian di waktu malam di tempat-tempat :
 - a. Kediaman

- b. Pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediaman dan petindak berada disitu tidak ada izin atau sepengetahuan yang berhak
- c. Pencurian yang dilakukan dengan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 365)

Unsur yang harus selalu ada dalam pencurian ringan ialah nilai benda objeknya tidak lebih dari Rp. 250,00

Pencurian ringan ini hanya terdapat dalam KUHP kita, sedangkan dalam WVT Belanda tidak diadakan. Dalam hal ini merupakan perkecualian dari azas *concordantie*.

c. Pencurian Yang Diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Bentuk pencurian yang diperberat pertama ialah :
Pasal 363 KUHP merumuskan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun :

- a) Pencuri ternak
- b) Pencuri pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang

- c) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- e) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pada Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 ini berbunyi sebagai berikut :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena

- i. Pencurian hewan
- ii. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan
- iii. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada diditu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
- iv. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

- v. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP¹⁰ dapat dijumpai dalam beberapa Pasal :

- a) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.
- b) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 - 1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.
 - 2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

¹⁰<https://seniorkampus.blogspot.com/2017/08/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html>. Diakses pada Rabu, 15 Mei 2019. Jam. 13:07 Wib

3. Jika tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
- c) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- d) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan babXXII tentang pencurian dalam Pasal 365

Isi pasal 365 KUH Pidana :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

- a) Jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - c) Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu
 - d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.

Apabila dikaitkan dengan pasal 365 ayat (1) adalah keadaan dimana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan untuk memudahkan pencurian tersebut, atau jika tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri. Sedangkan 365 ayat (2) menjelaskan hukuman tersebut dijatuhkan semakin berat yaitu 12 tahun apabila perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan yang tertutup, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Pasal 365 ayat (3) menjelaskan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. Pasal 365 ayat (4) hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu yang diterapkan dalam Pasal 339, 366 dan 486).

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.

5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.

Hal diatas membuktikan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor tiap tahunnya meningkat jumlah kejadiannya. Akibat dari itu semua adalah masyarakat resah jika menjadi korban selanjutnya, Karena masyarakat umumnya pada dewasa ini memiliki kendaraan bermotor.¹¹

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah "pencurian dengan kekerasan" atau populer dengan istilah "curas". Ketentuan Pasal 365 KUHP.

e. Pencurian Dalam Kalangan Keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga ini diatur dalam Pasal 367 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Jika petindak atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini, adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap petindak atau pembantunya tidak mungkin diadakan tuntutan pidana
- b. Jika dia adalah suami atau istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun dalam garis menyimpang

¹¹ R. Soesilo. 1991. " *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*". Bogor : Politeia. Hal. 254.

derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

- c. Jika menurut lembaga matriarchal. Kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Mengenai pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana dimana mengenai ketentuan Pasal ini telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut :

1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :
 - a) mengambil;
 - b) suatu barang;
 - c) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur :
 - a) dengan maksud;
 - b) untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
 - c) secara melawan hukum

3.

Pengertian

Kendaraan¹²

a. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 , yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

b. Kendaraan Bermotor Sebagai Benda Bergerak

Pengertian benda dalam KUH Perdata berasal dari dua istilah yaitu benda (*Zaak*) dan barang (*goed*). Dalam hukum perdata terdapat jenis dan macam - macam pembagian benda , yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud (*lichamelijk*) dan benda tidak berwujud (*onlichmamelijk*),¹³ benda yang dapat dipakai habis (*vebruikbaar*) dan benda yang

¹² Mariam Darus Badruzaman. 1997. "Mencari Sistem Hukum Benda Nasional". Malang : Alumni. Hal. 35.

¹³ http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor. Diakses pada Jumat, 17 Mei 2019. Jam. 15:10 Wib

tidak dapat dipakai habis (*onvebruikbaar*), barang yang sudah ada dan barang yang masih akan ada, barang yang ada dalam perdagangan dan barang yang ada di luar perdagangan, barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat dibagi dan lain sebagainya. Namun dalam berbagai pembagian benda tersebut yang utama dan mempunyai dampak yang luas berkaitan dengan pengikatan agunan adalah pembagian benda yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.

4. Pengertian Kepolisian

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani *politeia* yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah *politie* meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.

Black's Law Dictionary menjelaskan kepolisian disini ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai bagian dari pemerintahan, yakni memelihara keamanan, ketertiban, ketenteraman masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan¹⁴.

Berdasarkan kutipan atas bunyi Pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Kelik Pramudya mengatakan "Fungsi

¹⁴ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_02.htm. Diakses pada Jumat, 17 Mei 2019. Jam. 14:21 Wib

kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Termuat dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam. keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.¹⁵

B. Tinjauan tentang Kriminologi

1. Defenisi Kriminologi menurut Para Pakar

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini

¹⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/35108-ID-modus-operandi-kejahatan-pencurian-kendaraan-bermotor-roda-dua-studi-di-polresta.pdf>. diakses pada.Senin. 20 Mei 2019. Jam. 11:07 Wib

tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya.

Dalam membahas tentang definisi kriminologi belum terdapat keseragaman / kesatuan pendapat dari pakar kriminologi, berhubung masing-masing memberikan definisi dengan sudut pandang yang berbeda. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis akan mencoba mengemukakan beberapa pendapat para sarjana / ahli hukum mengenai pengertian kriminologi, antara lain sebagai berikut :

Menurut George C.Vold menyatakan bahwa dalam mempelajari kriminologi terdapat masalah rangkap artinya kriminologi selalu menunjukkan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa buruk, yang semuanya itu ada dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat.

Menurut Soejono D¹⁶, pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu

¹⁶ R.Soesilo. 1985. "*Kriminologi "Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan"*. Bogor: Politea. Hal.45

pengetahuan. Tugasnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya yang mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief¹⁷, bahwa aliran modern yang di organisasikan oleh Von Lis menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuannya, agar bersama-sama menangani hasil penelitian kebijakan kriminal, sehingga memungkinkan memberikan petunjuk tepat terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, yang semuanya ditunjuk untuk melindungi warga negara yang baik dari kejahatan.

Menurut Rusli Effendy¹⁸, menyatakan bahwa disamping ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu.

Menurut Andi Zainal Abidin¹⁹, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, dan cara bagaimana menanggulangnya.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 1991, "*Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*". Semarang : PT. Citra Aditya Bakti. Hal.37.

¹⁸ Rusli Effendy. 1983. "*Ruang Lingkup Kriminologi*". Bandung : Alumni. Hal.10.

¹⁹ Andi Zainal Abidin Farid. 1981, "*Hukum Pidana I*". Jakarta : Sinar Grafika., Hal.42.

Sutherland dan Cressey²⁰, menyatakan bahwa kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam ruang lingkungannya adalah proses pembuatan perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Obyek dari kriminologi adalah proses-proses pembuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut yang saling mempengaruhi secara beruntun.

Lebih lanjut Sahetapy dan Marjono Reksodiputro:²¹ mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perbuatan jahat, pertama-tama menangani apakah perbuatan jahat itu, tetapi selanjutnya juga mengenai sebab musabab dan akibat-akibatnya.

Selanjutnya W.A Bonger²², mengemukakan bahwa kriminologi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial menelaah gejala dan tingkah laku anggota masyarakat dari sudut tertentu yaitu dari segi pola, motivasi, serta usaha menanggulangi kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis dan kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki kriminologi teoritis disusun kriminologi terapan.

²⁰ Kanter dan Sianturi. 2002. *“Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”*. Jakarta : Storia Grafika, Hal.35.

²¹ Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro. 1982. *“Paradoks Dalam Kriminologi”*. Jakarta: Rajawali. Hal. 8.

²² R.Soesilo. *Op.cit.* Hal.1.

Sejalan dengan itu Moelijatno²³, menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek serta tentang orang-orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas merupakan bagian masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Soerjono Soekanto²⁴, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai sikap tindak kriminal. Sehubungan itu beliau menjelaskan pula bahwa Kriminologi modern berakar dari sosiologi, psikologi, psikiatri dan ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi :

- 1) Hakekat, bentuk-bentuk dan frekuensi-frekuensi perbuatan kriminal sesuai dengan distribusi sosial, temporal dan geografis.
- 2) Karakteristik-karakteristik fisik, psikologis, sejarah serta sosial penjahat dan hubungan antara kriminalitas dengan tingkah laku abnormal lainnya.
- 3) Karakteristik korban-korban kejahatan.
- 4) Tingkah laku non kriminal anti sosial, yang tidak semua masyarakat dianggap sebagai kriminalitas.
- 5) Prosedur sistem peradilan pidana
- 6) Metode-metode hukuman, latihan dan penanganan narapidana
- 7) Struktur sosial dan organisasi lembaga-lembaga penal
- 8) Metode-metode pengendalian dan penanggulangan kejahatan
- 9) Metode-metode identifikasi kejahatan dan penjahat

²³ Moelijatno.1985. "Asas-asas Hukum Pidana". Jakarta : Bina Aksara, Hal.6.

²⁴ Soekanto, Soerjono. 1990. "Sosiologi Suatu Pengantar". Jakarta : Rajawali Pers. Hal.10.

10) Studi mengenai asas dan perkembangan hukum pidana serta sikap umum terhadap kejahatan dan penjahat.

Lebih terperinci lagi, definisi dari Martin L, Haskell dan Lewis Yablonski²⁵, menyatakan bahwa kriminologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat yang mencakup analisa tentang :

1. Sifat dan luas kejahatan
2. Sebab-sebab kejahatan
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana
4. Ciri-ciri penjahat
5. Pembinaan penjahat
6. Pola-pola kriminalitas
7. Akibat kejahatan atas perubahan social.

Lombros : seorang dokter kehakiman menyatakan bahwa :

- i. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
- ii. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang.
- iii. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.
- iv. Bakat jahat tersebut tidak diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi. Hal tersebut diatas membuktikan bahwa betapa pentingnya mempelajari kriminologi karena sampai hal-hal yang detail pun dibahas dalam mencari penyebab-penyebab kejahatan.

²⁵ *Ibid.* Hal.13

Edwin H. Sutherland²⁶, dalam bukunya yang berjudul "*Principle of Criminology*" berpendapat bahwa kriminologi juga dapat dipandang sebagai ilmu tentang kejahatan dari segi gejala sosial yang relatif menyeluruh yang menghubungkan pembuatan undang-undang, pelanggaran dan sanksi dari pelanggaran tersebut dimana akan lebih mudah untuk menafsirkan kejahatan, penjahat, sebab-sebab kejahatan dan penanggulangannya secara tepat.

Diantara tugas-tugas yang diemban kriminologi itu dikemukakan oleh Abdullah sebagai berikut :

1. Merumuskan gejala-gejala kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat
2. Kejahatan apa. yang sedang akan terjadi.
3. Siapa yang menjadi penjahat
4. Faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya. suatu tindakan kejahatan.

Sehubungan. dengan pengertian tersebut maka tepatlah apa yang dikemukakan oleh Rusli Effendi²⁷, bahwa kriminologi itu meliputi :

1. Etiologi Kriminal adalah cabang ilmu kriminologi yang secara khusus mempelajari sebab-sebab atau latar belakang, penjelasan dan korelasi kejahatan, cabang ilmu ini lazimnya mencakup : biologi kriminal, psikologi kriminal, psikiatri kriminal, maupun sosiologi hukum pidana.
2. Fenomenologi kriminal adalah merupakan cabang ilmu kriminologi dari mempelajari tentang bagaimana perkembangan kejahatan dan gejalanya.

²⁶ Lombroso. buku Ende Hasbi Nassarudin. 2016 "*Kriminologi*". Bandung : Cv. Pustaka Setia. Hal.86

²⁷ Rusli Effendy. *Op.cit.* Hal. 11.

3. Victimologi kriminal adalah cabang kriminologi yang secara khusus mempelajari tentang akibat yang timbul dari suatu kejahatan (korban kejahatan)
4. Penologi adalah ilmu tentang penghukuman dalam arti yang sempit, namun ilmu ini adalah merupakan salah satu cabang kriminologi yang membahas konstruksi undang-undang hukum pidana, penghukuman dan administrasi sanksi pidana.

Apabila melihat beberapa aspek tersebut, yang menjadi cakupan pembahasan kriminologi nampak sangat luas, maka adalah logis bila untuk praktisnya kriminologi itu terbagi-bagi. Sehubungan dengan itu, Rusli Effendi, menyebutkan bahwa di negara dengan sistem hukum Anglo Saxon, kriminologi itu dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Criminal Biologi ialah yang menyelidiki diri orang itu sendiri, akan sebab dari perbuatannya baik jasmani maupun rohani.
- b. Criminal Sociology adalah ilmu pengetahuan yang mencoba mencari sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berdomisili (Milleau)
- c. Criminal Policy adalah tindakan-tindakan apa yang dijalankan agar supaya penjahat itu menjadi lebih baik atau supaya orang tidak turut melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan pengertian kriminologi tersebut diatas, maka obyek kajian kriminologi ditekankan pada gejala kejahatan seluas-luasnya dalam artian mempelajari kejahatan dan penjahat, usaha-usaha pencegahan penanggulangan

kajahatan serta perlakuan terhadap penjahat. Sedang subjek kriminologi adalah anggota dan kelompok masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki gejala-gejala sosial sebagai suatu sistem yang termasuk di dalamnya gejala kejahatan yang tidak terpisahkan. Sehingga berdasarkan pengertian kriminologi di atas juga dapat ditarik suatu pandangan bahwa kriminologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri akan tetapi berada disamping ilmu-ilmu lain, dalam arti kata *interdisipliner*.

2. Teori Sabab Melakukan Kejahatan

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-musabab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi (kriminolog). Di dalam kriminologi juga dikenal adanya beberapa teori yaitu:

- a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis
- b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi
- c. Teori-teori yang menjelaskan dari perspektif lainnya

Teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan berubah menurut perkembangan zaman, Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita²⁸, membagi sebab-sebab kejahatan dalam fase-fase pendahuluan yang berkembang dari zaman ke zaman sebagai berikut :

- 1) Zaman kuno

²⁸ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987. "*Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*". Jakarta : Bima Aksara. Hal.57.

Pada masa, ini dikenal pendapat Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) yang pada dasarnya menyatakan makin tinggi penghargaan manusia atas kekayaan makin merosot penghargaan akan kesusilaan demikian pula sebaliknya kemiskinan (kemelaratan) dapat mendorong manusia yang menderita, kemiskinan untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan.

2) Zaman abad pertengahan

Thomas Von Aquino menyatakan bahwa orang kaya yang hidup *foya-foya* bila miskin mudah menjadi pencuri.

3) Permulaan zaman baru dan masa sesudah revolusi

Prancis banyak dikemukakan dan sebab-sebab sosial lainnya juga masa kini dikenal dengan masa, pertengahan hukuman yang terlalu bengis dan masa itu, sehingga tampil tokoh-tokoh seperti Montesquieu, Beccaria dan lain-lain.

4) Masa sesudah revolusi

Prancis sampai tahun 1830 mulai dikenal sebab-sebab kejahatan dari faktor-faktor sosial ekonomi, antropologi dan psikiatri.

Teori tertua tentang sebab-sebab kejahatan adalah teori Roh jahat, seperti yang dikatakan oleh R.Soesilo²⁹, mengemukakan bahwa :
"Pendapat ini adalah yang tertua yang menyatakan, bahwa orang-orang menjadi jahat karena pengaruh-pengaruh roh jahat"

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan semakin berkembang pula, pola pikir masyarakat semakin meningkat tentang hal tersebut, pengaruh perkembangan pola pikir.

²⁹ R.Soesilo. *Op.cit.* Hal.1-20.

Lambrosso, mengemukakan pendapat selanjutnya dikenal dengan teori Lambrosso (*biological theory*) bahwa : *The eralies possitives crimonologist were biologist. Let by Cesare Lomborso, these early researches believed some people manifested primitive traits that made them bom criminals* (aliran kriminologi di positif awal adalah aliran biologi. Dikemukakan oleh Cesare Lombroso dimana berdasarkan penelitiannya yakni bahwa pendapat beberapa orang memiliki ciri tertentu sejak lahir yang membuat mereka jahat).

Teori ini lebih tegas dituliskan oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita³⁰ dalam awal teorinya mengusulkan beberapa pendapat yakni sebagai berikut :

- i. Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri
- ii. Tipe ini bisa dikenal dengan beberapa ciri tertentu, misalnya:
 - a. Tengkorak asimetris,
 - b. Rahang bawah yang panjang,
 - c. Hidung pesek,
 - d. Rambut dan janggut jarang,
 - e. Tahan sakit.
- iii. Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, mereka merupakan tanda mengenal kepribadian yang cenderung dalam hal kriminal behaviour itu sudah merupakan suatu pembawaan sejak lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan membentuk atafisme atau generasi keturunan epilepsy.

³⁰ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskito. *Opcit.* Hal. 53-54

- iv. Karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan memungkinkan.
- v. Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa macam-macam penjahat (pencuri, pembunuh, pelanggar seks), saling dibedakan oleh tanda lahirnya/stigma tertentu".

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut (Ninik Widyanti dan Yulius Weskita)³¹.

Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya sesuatu kejahatan didukung oleh penelitian Clinard di Uganda menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan sangat pada negara-negara berkembang, kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, hal ini disebabkan adanya "*Increasing demand for prestige articles for conspicuous consumption*" (Sahetapy dan B.Mardjono Reksodiputro).³²

Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidak tahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh Goddard dengan teorinya (*The mental tester theory*) berpendapat bahwa kelemahan otak (yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental) menyebabkan orang-orang yang

³¹ *Ibid.* Hal. 54-62

³² Sahetapy, J.E. B.Mardjono Reksodiputro. 1989. "*Paradok Dalam Kriminologi*" .Jakarta : Rajawali Press, Hal.94 .

bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya (Ninik Widyanti dan Yulius Weskita).

Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger (R. Soesilo) dalam "*in leiding tot the criminologie* " berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Tentang Tindak Pidana

Dari pengertian secara etimologi ini menunjukkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan kriminal, yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam pengertian ilmu hukum, tindak pidana dikenal dengan istilah *crime* dan *criminal*. Tindak Pidana atau delik berasal dari bahasa Latin *delicta* atau *delictum* yang dikenal dengan istilah *strafbar feit* dan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Kata *Strafbar feit* inilah yang melahirkan berbagai istilah yang berbeda-beda dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula. Ada yang menerjemahkan dengan perbuatan pidana, tindak pidana dan sebagainya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pidana berarti hukuman kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan lain sebagainya. Pidana juga berarti hukuman. Dengan demikian, kata mempidana berarti menuntut

berdasarkan hukum pidana, menghukum seseorang karena melakukan tindak pidana. Dipidana berarti dituntut berdasarkan hukum pidana, dihukum berdasarkan hukum pidana, sehingga terpidana berarti orang yang dkenai hukuman.

Ada beberapa istilah yang dapat digunakan untuk tindak pidana, antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, *criminal act* dan sebagainya. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Kata *Delict* berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *straf baar feit* atau tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut R. Tresna³³, menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Selanjutnya R.Tresna juga menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- i. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- ii. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
- iii. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- iv. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.

³³ R. Tresna.1993. “Azas-Azas Hukum Pidana”, Jakarta : Penerbit PT Tiara. Hal.7 .

- v. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Sejalan dengan itu, L.J Van Apeldoorn³⁴, peristiwa pidana memiliki dua segi yaitu obyektif dan segi subyektif :

- a. Delik dari segi obyektif, maka peristiwa pidana adalah tindakan (perbuatan atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif, jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Unsur yang perlu sekali untuk peristiwa pidana (delik dari sudut obyektif) adalah sifat tanpa hak (*onrechmatigheid*), yakni sifat melanggar hukum. Dimana tidak terdapat unsur tanpa hak (*onrechmatigheid*), tidak ada peristiwa pidana.
- b. Segi subyektif dari peristiwa pidana adalah segi kesalahan (*schuldzijde*) yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku dapat diberatkan apanya. Karena itu maka tidak dapat dihukum, mereka melakukan perbuatan yang tidak dapat diberatkan padanya, karena otak lemah atau karena terganggu akalnya

Menurut Pompe, berpendapat bahwa pengertian *strafbar feit* dibedakan :

1. Dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbar feit* adalah suatu pelanggaran norma hukum yang dilakukan karena kesalahan si

³⁴ Bambang Poernomo.1987. “Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Ketentuan Hukum Pidana”.Jakarta : Bina Aksara. Hal.91-92

pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbar feit* adalah suatu kejadian (*fiets*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

J.E. Jonkers memberikan definisi *strafbar feit* menjadi dua pengertian :

1. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian *strafbar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum. Berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Moeljatno³⁵ menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu harus ada hubungan yang erat pula, yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Suatu kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkannya

³⁵ Moeljatno. *Op.cit.* Hal. 37-38

bukanlah orang. Seseorang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakaikanlah perkataan perbuatan, yaitu pengertian abstrak yang menunjukan kepada dua keadaan kongkrit yaitu adanya kejadian yang tertentu dan adanya orang yang menimbulkan kejadian itu.

Dari pengertian ini, maka menurut Moeljatno setidaknya terdapat 5 (lima) unsur perbuatan pidana, yaitu :

- 1). Kelakuan dan akibat,
- 2). Ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
- 3). Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
- 4). Unsur melawan hukum yang objektif,
- 5). Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pembatasan unsur-unsur perbuatan pidana ini merupakan langkah limitatif guna memperoleh kejelasan tentang pengertian perbuatan pidana. Hal ini penting mengingat perbuatan pidana akan berkaitan secara langsung dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat disalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian, orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan.

Sementara itu Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno³⁶, mengatakan bahwa istilah *schuld* diartikan pula dengan kesalahan atau pertanggungjawaban. Simons merumuskannya sebagai berikut : kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Simons menyatakan perbuatan pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Vos³⁷, memberikan definisi yang disingkat bahwa *strafbar feit* adalah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

1. Defenisi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut *curanmor* ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. “Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya”³⁸. Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran

³⁶ Moeljatno. *Op.cit.* Hal .40

³⁷ Andi Zainal Abidin Farid. 1995. “*Hukum Pidana I*”. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.225.

³⁸ W.J.S Poerwadarminta. 1990. “*Kamus Besar Bhs Indonesia*”. Jakarta : Balai Pustaka. Hal. 478

kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor dan kendaraan bermotor roda empat yaitu mobil pribadi.

Kejahatan curanmor sendiri disebut sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal KUHP saja. Kejahatan curanmor juga memiliki keterkaitan dengan pasal tindak pidana penadahan.³⁹

2. Fenomena Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

Kejahatan pencurian yang sering dilakukan yakni dengan targetnya adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menjadi benda yang sangat mudah untuk dijadikan sebagai target dari kejahatan pencurian dan juga kejahatan penadahan. Pelaku kejahatan pencurian akan tergiur untuk melancarkan aksinya dengan sasaran kendaraan bermotor, apalagi jenis sepeda motor karena sepeda motor adalah barang yang cepat untuk dijual dan paling sederhana untuk dicuri.

Kendaraan bermotor memiliki banyak jenisnya, ada yang roda dua, roda empat, dan ada juga yang lebih. Ada yang gunannya untuk mengangkut penumpang, ada yang gunanya untuk mengangkut barang dan adapula yang bisa untuk mengangkut keduanya. Dalam penulisan ini yang akan dibahas adalah kendaraan bermotor jenis sepeda motor.

Kendaraan bermotor sendiri berasal dari dua suku kata yaitu, kendaraan dan (ber) motor, kendaraan memiliki arti kenaikan seperti kuda, kereta, mobil, dan lain sebagainya, sedangkan bermotor artinya digerakkan oleh mesin, jadi kendaraan bermotor memiliki arti setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.⁶

³⁹ Ende Hasbi Nassarudin. *Op.cit.* Hal. 86

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk penggerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat⁴⁰.

Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan diatas jalanan. Melihat beberapa pengertian diatas berarti sepeda motor termasuk ke dalam jenis kendaraan bermotor, karena digerakkan oleh mesin, memiliki roda, dan berjalan diatas jalanan. Sepeda motor memiliki arti sepeda bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Kendaraan bermotor merupakan salah satu alat transportasi yang sangat berguna bagi masyarakat modern. Fungsi utama dari kendaraan bermotor adalah memudahkan orang untuk mengakses daerah yang jaraknya lebih jauh tapi hanya membutuhkan waktu yang singkat. Selain itu adanya kendaraan bermotor orang bisa memindah berbagai macam benda maupun barang dengan mudah dengan daya angkut yang jauh lebih banyak dan besar.

Apabila dilihat dari sudut sosial, penggunaan kendaraan bermotor mampu meningkatkan prestise atau kebanggaan pemiliknya. Terutama sekali pemilik kendaraan bermotor pribadi yang punya tampilan menarik dan berasal dari merk terkenal.⁴¹ Jika melihat sudut pandang ini maka akan terjadi kejahatan terhadap pengguna kendaraan bermotor, karena pengguna tidak hanya memikirkan kegunaannya saja, karena pemilik ingin dipandang sebagai orang yang mampu

⁴⁰ Abintoro Prakoso. 2013. "*Kriminologi dan Hukum Pidana*". Yogyakarta : Laksbang Grafika. Hal. 91-93.

⁴¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Semarang : Cv.Widya Karya. Hal .327

untuk memiliki kendaraan bermotor yang mahal. Untuk pengaturan tentang kendaraan bermotor yaitu terdapat pada Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴²

Pada era modern ini munculnya perkembangan yang sangat pesat membuat kehidupan semakin maju, begitu pula dengan hadirnya berbagai macam jenis kendaraan bermotor yang sangat bervariasi. Hal ini membuat kejahatan terhadap kendaraan bermotor makin marak. Kejahatan jenis ini sangat meresahkan masyarakat, karena di zaman modern ini hampir semua masyarakat memiliki kendaraan bermotor, salah satunya sepeda motor. Maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini disebabkan oleh banyaknya penggunaan kendaraan bermotor jenis sepeda motor oleh masyarakat. Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor atau dalam istilah kriminologi yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP.

Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. “Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya”. Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor, karena selain prosesnya yang mudah dan juga penjualannya sangat cepat.

Apabila dikaitkan dengan unsur dalam Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

⁴² Abintoro Prakoso. *Op.cit.* Hal. 479

dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP, tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Berikut ini adalah Pasal KUHP yang mengatur tentang kejahatan curanmor beserta pasal yang memiliki keterikatan dengan kejahatan curanmor:

1. Pencurian biasa Pencurian biasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 362.
2. Pencurian dengan pemberatan disebut juga pencurian diskualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam buku kedua kejahatan babXXII tentang pencurian dalam Pasal 363
3. Pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan babXXII tentang pencurian dalam Pasal 365.⁴³

Terkait dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ada 3 jenis kejahatan pencurian yakni,

- i. Pencurian kendaraan bermotor biasa,
- ii. Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan,
- iii. Pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan

⁴³ <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.htm> . Diakses pada hari Sabtu.15 Juni 2019.
Jam.23:00 Wib

Ketiganya memiliki perbedaan masing-masing dalam segi pelaksanaan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini. Pencurian kendaraan bermotor biasa dilakukan dengan cara biasa yakni membawa kendaraan bermotor yang memang dalam keadaan ditinggal oleh pemiliknya. Jika, pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan menurut Pasal 365 KUHP memiliki arti merampas kendaraan bermotor dengan melakukan ancaman, kekerasan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, ataupun hingga menimbulkan kematian, dengan tujuan supaya memudahkan mengambil kendaraan bermotor milik korban.

Jadi, dari ketiganya memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya, hal ini pula mengakibatkan perbedaan dalam pemberian sanksi hukum terhadap pelakunya tergantung jenis kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan.

Mulyana W. Kusumah telah melakukan pndefenisian terhadap kejahatan dengan kekerasan yang paling marak terjadi Kota-kota besar bahkan, kabupaten-kabupaten, yakni sebagai berikut definisinya :

- 1) Mengenai jenis kejahatan dengan kekerasan, diidentifikasi ada 5 jenis yaitu :
 - a. Pencurian dengan kekerasan,
 - b. Pembunuhan,
 - c. Penculikan,
 - d. Perkosaan,
 - e. Pemerasan, dan sebagainya.
- 2) Model kejahatan dengan kekerasan yang paling menonjol adalah pencurian kendaraan bermotor dan pemerasan.

- 3) Jumlah pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ternyata dua kali lipat lebih banyak dari pelaku yang memiliki kejahatan.
- 4) Usia pelaku terbanyak bervariasi antara usia rendah yakni 15 tahun sampai dengan 55 tahun, dengan kisaran 15-24 tahun adalah usia mayoritas pelaku kejahatan.⁴⁴

Hal diatas membuktikan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor tiap tahunnya meningkat jumlah kejadiannya. Akibat dari itu semua adalah masyarakat resah jika menjadi korban selanjutnya, Karena masyarakat umumnya pada dewasa ini memiliki kendaraan bermotor.

3. Ciri Peningkatan Kejahatan Pencurian Sepeda Motor

Beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut :

1. Dari Segi Sasarannya

- a. Semula korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak, misalnya penculikan.
- b. Semula sasaran kejahatan adalah barang-barang berharga, akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan, misalnya cek, surat berharga, dan lain-lain.
- c. Perampokan terhadap penumpang transportasi umum meningkat.
- d. Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari di tempat-tempat umum, misalnya toko emas, bank, dan lain-lain
- e. Pencurian terhadap kendaraan bermotor meningkat tajam.

⁴⁴ Romli Atmasasmita. 2013. "*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*". Bandung : Refika Aditama. Hal. 74

2. Dari Segi Pelaku Kejahatan

- Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang dewasa secara individu, kemudian berkembang secara berkelompok bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara terencana dan terorganisasi.
- Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang tergolong ke dalam tindak kejahatan.
- Sejumlah kejahatan dilakukan secara tradisional, dalam arti pelaku tidak memiliki kepandaian khusus. Dewasa ini berkembang kejahatan dilakukan oleh penjahat yang memiliki kepandaian khusus, misalnya pemalsuan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor, pembobolan kartu kredit dan kejahatan transfer dana secara elektronik.

3. Dari Segi Modus Operandi

- a. Semula hanya menggunakan senjata tajam, alat angkut dan komunikasi sederhana, kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia, dan kerja sama dengan yang justru wajib mengamankan barangbarang yang menjadi sasarannya.
- b. Semula kejahatan dilakukan pada waktu malam hari, namun kemudian dilakukan juga pada waktu siang.

4. Dari Segi Menghilangkan Jejak

Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain, misalnya membunuh untuk tujuan mendapatkan uang, merampok dan membunuh untuk tujuan politik, menculik anggota keluarga untuk minta tebusan uang.

Semula dengan cara membuang, mengubur, ataupun membakar, kemudian berkembang dengan cara menjual secara kanibal kendaraan yang dicuri, membawa pergi ketempat lain dan juga dengan cara memutilasi korbannya.

Kejahatan yang terjadi sangatlah bervariasi, ada kejahatan harta benda, kejahatan kekerasan, kejahatan intelektual, kejahatan internet dan lain-lain. Kejahatan yang semakin bervariasi ini sangat meresahkan bagi masyarakat, salah satunya adalah kejahatan harta benda yakni kejahatan pencurian. Pencurian pun memiliki 3 kategori, yakni :

1. Kejahatan pencurian biasa,
2. Kejahatan pencurian dengan pemberatan,
3. Kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan.

Pengertian pencurian menurut hukum kriminal adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.⁴⁵

⁴⁵ Abintoro Prakoso. 2013. "*Kriminologi Dan Hukum Pidana*". Yogyakarta : Laksbang Grafika. Hal. 91-93.